

## ABSTRAK

**Adi Ridwan:** *Analisis Konsep Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Online Dan Korelasinya Dengan Pasal 1328 KUHPer*

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi termasuk transaksi jual beli secara online. Namun demikian, transaksi jual beli secara online ini juga membawa risiko terjadinya ketidakjelasan atau gharar dalam objek transaksi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, menjadi kajian yang menarik untuk menganalisis konsep gharar sebagai ketidakjelasan dalam objek transaksi jual beli secara online dan korelasinya terhadap ketentuan Pasal 1328 KUHPer yang mensyaratkan barang dagangan harus bersifat konkret dan jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengetahui pengetahuan sekaligus mendeskripsikan tentang konsep gharar dalam jual beli online pada hukum Islam, untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli online yang mengandung gharar, untuk mengetahui relevansi konsep gharar dalam transaksi jual beli online menurut hukum Islam dan pasal 1328 KUHPer.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu fiqh muamalah, KUHPer, konsep gharar, jual beli online. Dalam ketiga teori ini digunakan untuk menjelaskan dibantu dengan metode penelitian yang kemudian dapat menghasilkan suatu pernyataan yang dapat disimpulkan mengenai analisis konsep gharar dalam transaksi jual beli online dan korelasinya pada pasal 1328 KUHPer.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data yang ditemukan untuk di analisis dan disajikan secara deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu membahas norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendekatan teologis normatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa konsep gharar dalam transaksi jual beli online dapat berupa ketidakjelasan produk, waktu pengiriman, dan resiko kerusakan selama pengiriman. Ketentuan pasal 1328 KUHPer mengenai kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan para pihak juga belum sesuai dengan karakteristik transaksi online. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus untuk mengatasi masalah gharar dan menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia. konsep gharar juga relevan dengan Pasal 1328 KUHPerdata, yang memungkinkan pembatalan perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Integrasi prinsip keadilan dan transparansi dari gharar dapat memperkuat penerapan Pasal 1328 dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil.

**Kata Kunci:** *Gharar, Fiqh Muamalah, KUHPer, Jual Beli Online*